

## ABSTRAK

**Deni Hidayatulloh, 2022: *Penyaluran Jasa Giro dan Bunga Bank Konvensional di LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia***

Lembaga Amil Zakat Rumah Yatim Arrohman Indonesia adalah lembaga filantropi yang menghimpun dan menyalurkan dana ZIS. Diantara dana yang terhimpun adalah dana jasa giro dan bunga Bank. Dana ini statusnya adalah non halal. Adanya jenis dana ini menimbulkan masalah baru, karena statusnya non halal lembaga tidak melakukan penyaluran dana tersebut sehingga nilai saldonya besar. Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26 disebutkan bahwa tugas lembaga filantropi wajib menyalurkan dana yang terhimpun.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis ketentuan hukum ekonomi syariah menggunakan rekening konvensional di LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia, (2) Menganalisis hukum LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia tidak menyalurkan jasa giro dan bunga Bank, (3) Menganalisis implementasi Fatwa MUI Nomor 123 Tahun 2018 di LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia mengenai penyaluran dana jasa giro dan bunga Bank.

Penulisan ini berangkat dari penelitian bahwa status dana jasa giro dan bunga Bank adalah non halal bagi LAZ. Dana tersebut boleh terhimpun dan dikelola oleh LAZ dengan alasan darurat, sebagaimana surah al-Baqarah ayat 173. Jika dana tersebut terhimpun, maka penyalurannya boleh untuk kepentingan sosial dan umum sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 123 Tahun 2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu memberikan penjelasan sebuah fakta lapangan yang akan menciptakan suatu simpulan teori yang memiliki kolerasi dengan fakta tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi, pengolahannya dengan analisis, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empirik yaitu pendekatan penelitian yang menggambarkan implementasi teori dan dalil dengan fenomena (praktik sosial) di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia boleh menggunakan rekening konvensional dengan alasan darurat, digunakan untuk penghimpunan dan transaksi bersifat material. (2) Manajemen LAZ tidak mengeluarkan kebijakan syariah yang jelas mengenai pengelolaan jasa giro dan bunga Bank sehingga membiarkan dana tersebut tidak bisa didistribusikan, alasannya karena belum melakukan pendalaman literasi mengenai status hukumnya. (3) LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia tidak mengimplementasikan Fatwa MUI Nomor 123 Tahun 2018 seluruhnya dalam penyaluran dana jasa giro dan bunga Bank, LAZ hanya melakukan penyaluran terhadap infrastruktur umum. Kas saldo dana tersebut besar karena tidak seimbang antara penghimpunan dan penyalurannya.